

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah penelitian dan analisa di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa satus hukum putusan praperadilan dalam perkara nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Kfm bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 102 tahun 2015 tentang Pasal 82 ayat 1 huruf d, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat.

4.2. Saran

Penulis menyarankan kepada hakim seluruh Indonesia agar mengikuti perkembangan dunia hukum di Indonesia, misalnya membaca putusan Mahkamah Konstitusi agar secara vertikal dan horizontal tidak melahirkan sebuah putusan yang cacat secara hukum karena saling bertentang.

Dalam dunia praperadilan hari ini di Indonesia, sudah diatur mengenai kapan suatu perkara praperadilan dinyatakan gugur. Namun belum diatur tentang menghentikan sementara proses pemeriksaan pokok perkara, apabila ada tersangka yang mengajukan praperadilan atas statsunya. Sebenarnya perlu diatur agar tidak melahirkan kompetisi bagi penegak hukum untuk berlomba dalam melimpahkan perkara ke pengadilan agar diperiksa, sehingga menggugurkan praperadilan yang sedang berlansung. Kondisi seperti ini akan melahirkan ketidakcermatan dalam mengadili suatu perkara dan berakibat pada lahirnya ketidakadilan. Menurut penulis, persoalan ini bisa diteliti lebih lanjut oleh peniliti-peneliti yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, Satjipto.”*Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*”, (editor: Ufran), Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.,
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.,
- Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2008
- Apeldoorn, Van**, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan oleh Oetarid Sadino dari”*Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*”, Cet. Ke sepuluh : Pradjna Paramita, 2010
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, tahun 1990, Cet. Ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang
- sofyan dan abd. Andi, Asis, *Hukum Acara Pidana “suatu pengantar”*, kencana, 2014,
- Soeparmono, R. “Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP”, Bandung, Mandar Maju , 2003.,
- Harahap, M. Yahya.”pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan sidang pengadilan banding, kasasi dan peninjauan kembali”,sinar grafika, jakarta. 2010.,
- Andrisman, Tri. “Hukum Acara Pidana”, Bandar Lampung: Buku Ajar, 2010
- Tallan, Rudolfus . “*Bahan ajar “hukum acara pidana” edisi revisi*”kupang, 2017
- Rengka, Frans J. “*Dialog Hukum Dan Keadilan*”, Genta, 2014
- Soerjono Soekanto dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, Cet. 15, Jakatra Rajawali Pers, 2013.,
- Soemitro, Ronny Hanitijo. “*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, Jakarta.,
- Soeparmono, R. “*Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*”, Bandung: Mandar Maju , 2003.,
- Hamzah, Andy .”*Hukum Acara Pidana*”, sinar grafika, 2016.,
- Mulyadi, Lilik. “Hukum Acara Pidana “*suatu tinjauan khusus terhadap : suarat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*”, PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Putusan-Putusan
- UUD Negara RI Tahun 1945.,

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.,

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,

Undang-Undang No.8 Tahun 2011tentang Mahkamah Konstitusi

PUTUSAN MK.NO.78/PUU-XI/2013

PUTUSAN MK.NO.21/PUU-XII/2014

PUTUSAN MK.NO.102/PUU-XIII/2015

PUTUSAN PERKARA NO.1/PRP/PID. SUS/TPK/2017/KFM

PUTUSAN PERKARA NO. 24/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG

Skripsi Judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”

Internet

<http://www.damang.web.id/2011/07/putusan-praperadilan-terhadap.html.diaakses>